

Analisis Yuridis Berpindahnya Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Akibat Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn)

Dennyansyah Sani Rangkuti¹, Mustamam², Tajuddin Noor³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1dennyansyahrangkuti@gmail.com](mailto:dennyansyahrangkuti@gmail.com), [2mustamam@fh.uisu.ac.id](mailto:mustamam@fh.uisu.ac.id), [3tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id](mailto:tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Perceraian bukan hanya merupakan bencana bagi pasangan suami istri, namun juga merupakan malapetaka bagi psikis anak-anak mereka. Pada perceraian, apapun alasannya merupakan hal yang sangat berdampak negatif bagi anak. Pada saat itu anak tidak dapat lagi merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuanya, padahal kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi perkembangan mental seorang anak. Apabila terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, maka akan berakibat pada kekuasaan orang tua yang berakhir dan berubah menjadi hak asuh. Timbul permasalahan mengenai siapakah di antara kedua orang tuanya yang lebih berhak terhadap anak, yang selanjutnya melakukan tugas *hadhanah*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang hak asuh anak (*Hadhanah*) menurut hukum Islam, apakah penyebab berpindahnya hak asuh anak (*Hadhanah*) akibat Perceraian dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap hak asuh anak (*Hadhanah*) dibawah umur sesuai Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn. Penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan memberikan data-data seteliti mungkin agar disusun kemudian menganalisis fenomena yang diteliti dan melakukan pendekatan yuridis normatif, alat pengumpulan data dalam penelitian menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dengan mengkaji Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa Pengaturan hukum hak asuh anak (*hadhanah*) dalam hukum islam diatur dalam Pasal 105 sampai 109 serta pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Penyebab berpindahnya hak asuh anak (*hadhanah*) akibat terjadinya perceraian adalah Musafir (tidak menetap), Memiliki penyakit yang tidak bisa di sembuhkan, Fasik (tidak dapat dipercaya), Kafir (bukan Islam), Belum dewasa (belum baligh), Tidak sehat/ gila, Tidak mampu mendidik anak dan Budak (belum merdeka). Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Hak Asuh anak (*Hadhanah*) Dibawah Umur Sesuai Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn telah dilakukan dengan sangat berhati-hati dalam menentukan orang yang lebih berhak mengasuh anak, karena saat ini anak masih berada dibawah umur (belum mencapai usia Mumayyiz atau 12 tahun) sehingga belum bisa diminta pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat/diasuh, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) maka hak asuh anak diberikan kepada ibunya sebagai penggugat.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Hak Asuh Anak (*Hadhanah*), Perceraian.

Abstract

Divorce is not only a disaster for married couples, but also a catastrophe for the psyche of their children. In divorce, whatever the reason is, it is a very negative thing for the child. At that time, the child can no longer feel the affection of both parents at the same time, even though the affection of both parents is an important element for a child's mental development. In the event of a divorce, especially for couples who already have children, it will result in parental power ending and turning into custody. The problem arises as to who among the parents is more entitled to the child, who then performs the task of hadhanah. The problem in this study is how to regulate the legal arrangement of child custody (Hadhanah) according to Islamic law, what is the cause of the transfer of child custody (Hadhanah) due to Divorce and how the judge's legal consideration of child custody (Hadhanah) minors according to Decision Number 22/Pdt.G/2022/PA.Spn. The research is descriptive analytical, by providing the most accurate data possible so that it is compiled and then analyzing the phenomenon being studied and taking a normative juridical approach, the data collection tool in the research uses Library Research by reviewing Decision Number 22/Pdt.G/2022/PA.Spn. Data analysis in this study uses qualitative methods to produce analytical descriptive data. Based on the results of the research, data was obtained that the legal regulation of child custody (hadhanah) in Islamic law is regulated in Articles 105 to 109 and article 156 of the Compilation of Islamic Law. The causes

of the transfer of child custody (*hadhanah*) due to divorce are *Musafir* (not settled), *Having an incurable disease*, *Fasik* (untrustworthy), *Infidelity* (not Islam), *Immature* (not yet puberty), *Unhealthy/insane*, *Unable to educate children and Slaves* (not yet independent). Judge's Legal Considerations for Custody of Minors (*Hadhanah*) in accordance with Decision Number 22/Pdt.G/2022/PA. Spn has been carried out very carefully in determining the person who has the right to take care of the child, because currently the child is still a minor (has not reached the age of *Mumayyiz* or 12 years old) so that he cannot be asked for his opinion on who he wants to be cared for/cared for, in accordance with Article 105 letter (a) then the custody of the child is given to the mother as as the plaintiff.

Keywords: Juridical Analysis, Child Custody (Hadhanah), Divorce

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan alternatif terakhir yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui hukum (*arbitrator*) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist.¹ Gugatan perceraian bisa mengundang berbagai permasalahan. Disamping gugatan cerai itu sendiri, muncul pula permasalahan lain sebagai akibat dari dikabulkannya gugatan cerai tersebut, seperti masalah pembagian harta bersama dan bilamana mempunyai keturunan timbul pula permasalahan tentang siapa yang lebih berhak melakukan *Hadhanah* (pemeliharaan anak).²

Perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh Tuhan (Allah), tetapi suami dan istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi, namun

perceraian tetap harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dengan undang-undang bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.³

Undang - undang tidak membolehkan perceraian dengan cara mufakat antara suami dan istri saja, tetapi harus ada alasan yang sah. Perceraian mempunyai akibat terhadap anak yang masih di bawah umur, yakni kekuasaan orang tua dapat berubah menjadi perwalian. Jika perkawinan diputuskan oleh hakim, maka harus diatur pula tentang perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur, penetapan wali oleh hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun pihak ibu yang erat hubungannya dengan anak tersebut.

Perceraian bukan hanya merupakan bencana bagi pasangan suami istri, namun juga merupakan malapetaka bagi psikis anak-anak mereka. Pada perceraian, apapun alasannya merupakan hal yang sangat berdampak negatif bagi anak. Pada saat itu anak tidak dapat lagi merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuanya, padahal kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi perkembangan mental seorang anak.

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, h. 73

² Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, Jakarta, Prenada Media, 2004, h. 189

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. ke-5, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, h. 118.

Apabila terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, maka akan berakibat pada kekuasaan orang tua yang berakhir dan berubah menjadi hak asuh. Timbul permasalahan mengenai siapakah di antara kedua orang tuanya yang lebih berhak terhadap anak, yang selanjutnya melakukan tugas hadhanah. Oleh karena itu, jika perkawinan diputus oleh hakim maka perlu diatur tentang hak asuh terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Hak asuh anak menurut istilah fiqh dikenal dengan *hadhanah* yang memiliki arti mengurus serta mendidik anak yang belum mumayyiz atau belum bisa mengurus kebutuhannya sendiri dan menjauhkan dari suatu hal yang mungkin bisa membahayakan dirinya.⁴ Hal ini dilakukan apabila pasangan suami-istri yang bercerai baik cerai mati ataupun cerai hidup juga memiliki anak yang belum mumayyiz untuk jauh dari ibunya. Dimana dalam hal mengasuh anak yang belum mumayyiz lebih mengedepankan kalangan wanita dikarenakan mereka lebih lemah lembut, dan sabar dalam hal mendidik maupun kasih sayang.⁵ Namun yang perlu ditegaskan dalam hal ini adalah bahwa ada perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materil dan bersifat pengasuhan. Dalam hal tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materil didalam aturan Islam Sebagian dari kewajiban ayah, sedangkan dalam hal tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat

pengasuhan merupakan tanggung jawab seorang ibu.

Sehingga Kompilasi Hukum Islam berbicara tentang hak hadhanah: Pasal 77 ayat (3) KHI yang berbunyi:

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Yang dimaksud kewajiban disini ialah mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.”⁶

Peraturan mengenai hak asuh anak dalam perceraian lainnya ada di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975. Dalam putusan ini juga dikatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu.

Meski begitu, pemberian hak asuh anak kepada sang ayah juga bisa saja terjadi dalam perceraian. Pasal 156 huruf (c) KHI menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Bila demikian, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh pada kerabat lain.

⁴ Sulaiman Rasjid, “*Fiqh Islam*”, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994, h. 426

⁵ Al-Hamdani, “*Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*” Jakarta: Pustaka Amami, 2002, h. 318

⁶ Slamiyati, *Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Istri Menurut KHI* Inpres No. 1/1991, Jilid 42, No. 3, 2013, h. 370.

Sedangkan dalam hukum Islam, aturan hak asuh anak yang perceraian orang tuanya diputus oleh Pengadilan Agama tercantum di Pasal 105 KHI yang menyatakan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Selanjutnya akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah

dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;

- d. semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Anak yang lahir dari perkawinan itu, tentu memiliki sejumlah hak dan kewajiban dari dan kepada orang tuanya, terutama menyangkut hak anak untuk mendapatkan makan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal disamping hak-hak pemeliharaan dan pendidikan.⁷ Apabila perkawinan orang tua putus disaat mereka memiliki anak yang belum mumayyiz (belum mengetahui kemampuan dirinya), maka ibunya yang lebih berwenang untuk mendidik dan mengasuh anak itu hingga ia memahami kemampuannya.⁸ Pada saat itu anak selayaknya hidup dengan ibunya

⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, ed. Rev II*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, h. 26

⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap cet XXXIX*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2006, h. 426

sejauh ibunya belum menikah dengan orang lain. Meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap wajib dipikul oleh ayahnya.⁹

Hukum Islam mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengasuh anak. Menurut Sayyid Sabiq ada tujuh syarat yang wajib dimiliki oleh pengasuh anak, yaitu: berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, Islam, ibunya belum kawin lagi dan merdeka. Sedangkan Zakiah Drajat mensyaratkan enam syarat bagi pengasuh anak, yaitu: tidak terikat dengan pekerjaan, mukallaf, mampu melaksanakan hadhanah, berbudi pekerti yang baik, ibunya si anak tidak menikah dengan laki laki lain dan tidak membenci kepada anak. Banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pengasuh menuntut hakim memiliki rasa kepekaan dalam menilai fakta-fakta yang terungkap ke persidangan.¹⁰

Seperti kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn yang merupakan lembaga peradilan yang menangani masalah hukum keluarga, termasuk perkara hak asuh anak (*Hadhanah*) bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam. Penggugat (ibu) dan Tergugat (ayah) awalnya adalah suami istri yang sah, akan tetapi berdasarkan akta cerai Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor

105/AC/2019/PA.Spn; tanggal tanggal 02 Mei 2019 tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang belum mumayyiz (masih dibawah umur), yang bernama Shaqueena Keisha Saiqa bin Hardinata yang lahir pada tanggal 05 Maret 2017 dan saat ini anak tersebut bersama tergugat.

Dalam petitum gugatan penggugat memohon kepada majelis hakim agar anak tersebut diberikan kepadanya. Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak, hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembang anak baik jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agama; Setelah gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan jawaban. Maka pada putusannya majelis hakim menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) yang bernama Shaqueena Keisha Saiqa, lahir tanggal 05 Maret 2017 berada pada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut, meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya

⁹ *Ibid*, h. 427

¹⁰ Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana, "**Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh**", Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 4, No. 2, September 2018, h. 105-106

Pada putusan ini mencondong ke hukum administrasi dan hukum perdata karena perpindahan hak asuh anak hanya di dalam kartu keluarga karena sang anak juga di asuh oleh penggugat sebagai ibunya. Penggugat ingin memindahkan nama anak tersebut kedalam Kartu Keluarga.

Penggugat yang akan digunakan untuk administrasi sekolah anak tersebut. Bahwa dinas kependudukan dan sipil membutuhkan KK Tergugat untuk memindahkan nama anak kepada KK Penggugat namun Tergugat tidak bersedia memberikan.

Pertimbangan Hakim sangat dibutuhkan dalam menjatuhkan sebuah putusan diharapkan dapat menjadi solusi atas sebuah permasalahan antara para pihak yang bersangkutan, sehingga terwujud tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dengan mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS BERPINDAHNYA HAK ASUH ANAK (HADHANAH) AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang hak asuh anak (*Hadhanah*) menurut hukum Islam?

2. Apakah penyebab berpindahnya hak asuh anak (*Hadhanah*) akibat Perceraian?.
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap hak asuh anak (*Hadhanah*) dibawah umur sesuai Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn?

C. METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Untuk mengetahui berpindahnya hak asuh anak (*hadhanah*) akibat terjadinya perceraian dan dasar pertimbangan hakim, objek pada penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang hanya semata-mata menjelaskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹¹

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti terkait pada putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn, tentang penyebab berpindahnya hak asuh anak (*Hadhanah*) .

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode

¹¹ Ida hanifah, **“Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa”**, Pustaka Prima, Medan. 2018, h.16.

penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹² Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer sekunder maupun tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan seperti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUH Perdata)
- 2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3) Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4) Inpres Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

5) Putusan Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.¹⁴

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.¹⁵

2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun skripsi ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, h. 13.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 14

¹⁴ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, h.144.

¹⁵ *Ibid*, h. 145.

lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam skripsi ini.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.¹⁶

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berpikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Menurut Hukum Islam.

Pemeliharaan anak dalam pandangan KHI merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dan wajib untuk dilakukan oleh setiap umat Islam terhadap anak-anak mereka, baik ketika para orang tua tersebut masih dalam keadaan rukun atau ketika mereka sudah bercerai. Pemeliharaan anak ini dalam pandangan KHI, meliputi seluruh kebutuhan yang bisa mendukung perkembangan hidup si anak baik dalam ruang lingkup kebutuhan primer maupun

sekunder, seperti kebutuhan akan pendidikan, biaya hidup, ketenangan hidup, kesejahteraan terlebih lagi dalam kesehatannya.¹⁷

Begitu pentingnya *hadhanah* dalam pandangan KHI, sehingga dia mengatur secara terperinci tentang kewajiban-kewajiban para orang tua Islam di Indonesia untuk memelihara anak-anak mereka, supaya kehidupan anak-anak mereka bisa berjalan dengan baik, baik dalam kehidupan dunianya maupun kehidupan akhirat mereka nantinya.

Kewajiban memelihara anak merupakan kewajiban orang tua dalam hal ini adalah ibu dan bapaknya. Orang tua berkewajiban mengasuh dan mendidik anak agar menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa dan negara.

B. Penyebab Berpindahnya Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Akibat Perceraian.

Hak asuh anak merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh mantan pasangan suami istri yang sudah berpisah atau bercerai, karena pada dasarnya sudah pasti setiap orang tua menginginkan anaknya untuk diasuh dan dirawat sendiri pasca perceraian. Orang yang mengasuh anak disyaratkan mempunyai *kafa'ah* atau martabat yang sepadan dengan kedudukan anak dan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai pengasuh anak. Adanya kemampuan dan *kafa'ah* mencakup beberapa syarat tertentu. Apabila syarat-syarat tersebut tidak ada, gugurlah hak-haknya untuk

¹⁶ Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta. 2001, h. 69

¹⁷ Muhammad Zainuddin Sunarto, *Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI Dan Mazhab Syafi'i* Jurnal, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020, h. 70.

mengasuh anak. Adapun penyebab berpindahnya hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Musafir (tidak menetap).

Seorang ibu yang tempat tinggalnya tidak menetap tidak boleh mengasuh anak tetapi ia harus memberikan hak asuh kepada orang yang bisa mengasuh dan membimbingnya. Sebagaimana pendapat Malikiyah, seorang ibu boleh digantikan tanggung jawab mengasuh anaknya apabila ia safar (pergi karena agama) kira kira enam mil atau lebih. Menurut Hanafiyah, hak asuh ibu boleh digantikan kepada orang yang berhak apabila ia safar, yang kejauhannya tidak memungkinkan menghantarkan anaknya dalam waktu setengah hari, kemudian pulang lagi ke rumahnya. Adapun menurut syafi'iyah, hak *hadhanah* ibu bisa digantikan apabila sang ibu bermaksud pindah dari suatu tempat ke tempat lain, baik dekat maupun jauh karena agama.

2. Memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Bagi seorang yang mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau penyakit menular, ia tidak dapat mengasuh anak, sebagaimana pendapat Malikiyah dan Hanabilah

3. Fasiq (tidak dapat dipercaya)

Artinya, tidak menjalankan agama dengan baik, tidak meninggalkan dosa besar dan kecil. Orang yang agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk

mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

4. Kafir (bukan Islam)

Ini adalah pendapat yang dianut jumhur ulama karena tugas pengasuh itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang akan diasuh

5. Belum dewasa (belum baligh) Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas mengasuh anak. Oleh sebab itu, ia belum dapat dinyatakan memenuhi persyaratan.

6. Tidak sehat/ gila

Orang yang kurang akalnya tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.

7. Tidak mampu mendidik anak

Orang yang tidak mampu mendidik anak tidak berkewajiban mengasuh anak.

8. Budak (tidak merdeka)

Budak perempuan tidak berhak mengasuh anak walaupun tuannya mengizinkan.

Apabila ada suatu penghalang terhadap kemampuan pemeliharaan, maka pemeliharaan itu gugur dan pindah kepada orang yang mengiringi perempuan yang seharusnya memelihara itu menurut tertibnya. Maka apabila penghalang tersebut telah hilang, misalnya karena perempuan tersebut telah di cerai atau sakitnya sudah sembuh, maka hal pemeliharaan itu kembali kepadanya. Ini menurut pendapat jumhur. Berbeda dengan pendapat Malikiyah yang mengatakan,

¹⁸ Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* Bandung, CV Pustaka Setia, 2017, h. 90-92.

bahwa pemeliharaan itu kalau sudah gugur tidak dapat kembali lagi.¹⁹

Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidak becusan si orang tua itu akan atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit uzur atau gila dan bepergian dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.²⁰

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengatur tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.

- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur terkait dengan pencabutan hak asuh anak yang dimiliki oleh pemegang hadhanah, hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan “apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.” Jadi jika merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam maka hak asuh anak yang dimiliki seseorang dapat dipindahkan apabila seseorang tersebut tidak bisa dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani dari anak.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal yang sama.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.²²

¹⁹ Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1980, h. 159

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material Dalam praktek Peradilan Agama*, Jakarta, Pustaka bangsa Press, 2003, h.85.

²¹ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan, Perdana Publishing, 2010, h. 10.

²² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, h.54

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan KHI orang tua atau wali dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang apabila ia melalaikan atau berkelakuan buruk, dan pencabutan tersebut berdasarkan keputusan Pengadilan. Demi kepentingan si anak agar ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik maka perlu juga diperhatikan orang yang menjadi wali atau orang yang memelihara anak tersebut apakah ia dapat memelihara anak tersebut dengan baik.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dibawah Umur Sesuai Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn.

1. Duduk Perkara.

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 Pemohon telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan nomor akta cerai 105/AC/2019/PA.Spn;
- 2) Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Shaqueena Keisha Saiqa bin Hardinata, Perempuan, yang lahir pada tanggal 05 Maret 2017;
- 3) Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shaqueena Keisha Saiqa bin

Hardinata masuk di dalam Kartu Keluarga Tergugat;

- 4) Bahwa saat ini anak Penggugat yang bernama Shaqueena Keisha Saiqa bin Hardinata hendak sekolah dan butuh Kartu Keluarga namun pihak Tergugat tidak mau memberikan Kartu Keluarga Tergugat tersebut;
- 5) Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh anak dari Pengadilan Agama Sungai Penuh sebagai dasar hukum untuk melakukan tindakan Hukum pemindahan Hak atas Shaqueena Keisha Saiqa bin Hardinata ke dalam Kartu Keluarga Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut: PRIMAIR

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan hak asuh anak atas nama Shaqueena Keisha Saiqa bin Hardinata kepada Penggugat;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

2. Pembuktian penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

a. Surat

1) Fotokopi akta cerai nomor 105/AC/2019/PA.Spn tanggal September 2016, yang dikeluarkan oleh panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh. Yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi kode P1;

2) Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 1501-LU-20042017-0002 tanggal 20 April 2017 atas nama Shaqueena Keisha Saiqa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi kode P2;

b. Saksi-saksi

1) Sugiarto Bin Jumani, umur 36 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bedeng Delapan, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai satu orang anak yang bernama Shaqueena Keisha Saiqa, yang sekarang berumur 5 tahun;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin memasukkan nama anak Shaqueena Keisha Saiqa ke Kartu Keluarga Penggugat, namun tidak

bisa karena nama anak tersebut sudah sebagai anggota kartu keluarga Tergugat;

- Bahwa Penggugat kartu keluarga tersebut akan Penggugat gunakan untuk mengurus administrasi sekolah anak Shaqueena Keisha Saiqa;
- Bahwa untuk melakukan perubahan KK tersebut Penggugat butuh Kartu Keluarga Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia memberikan;
- Bahwa sudah pernah diupayakan secara kekeluargaan oleh keluarga namun tidak berhasil;

2) Wahyu Ningsih Binti Sarimun, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bedeng Delapan, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai satu orang anak yang bernama Shaqueena Keisha Saiqa, yang sekarang berumur 5 tahun;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin memasukkan nama anak Shaqueena Keisha Saiqa ke Kartu Keluarga Penggugat, namun tidak bisa karena nama anak tersebut

sudah sebagai anggota kartu keluarga Tergugat;

- Bahwa Penggugat kartu keluarga tersebut akan Penggugat gunakan untuk mengurus administrasi sekolah anak Shaqueena Keisha Saiqa;
- Bahwa untuk melakukan perubahan KK tersebut Penggugat butuh Kartu Keluarga Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia memberikan;
- Bahwa sudah pernah diupayakan secara kekeluargaan oleh keluarga namun tidak berhasil.

3. Pertimbangan Hakim.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang, bahwa perkara a quo, mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) yang diajukan oleh pihak yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan membicarakan secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, majelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar hak asuh anak (*Hadhanah*) terhadap anak yang bernama Shaqueena Keisha Saiqa, umur 3 tahun ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat telah mengambil anak tersebut secara paksa dan tidak memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi sehingga Penggugat merasa khawatir dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut, sebab seorang anak secara fitrah/naluri memiliki kedekatan hubungan emosional yang lebih kuat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Penggugat telah

mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti Penggugat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti di persidangan dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan pasal 1888 KUH Perdata. Dengan demikian bukti-bukti Penggugat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Akta Cerai, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah terbukti bahwa Shaqueena Keisha Saiqa, perempuan yang lahir tanggal 5 Maret 2017 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang berumur 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah menerangkan pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bersuami istri dan telah bercerai pada tahun 2019 serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Shaqueena Keisha Saiqa, yang pada saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, akan tetapi nama anak tersebut masuk dalam anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Tergugat. Sedangkan Penggugat ingin memindahkan nama anak tersebut ke dalam Kartu Keluarga Penggugat yang akan digunakan untuk administrasi sekolah anak tersebut. Bahwa dinas kependudukan dan sipil membutuhkan KK Tergugat untuk memindahkan nama anak kepada KK

Penggugat dan Tergugat tidak bersedia memberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami istri dan telah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shaqueena Keisha Saiqa, umur 5 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum Mumayyiz (umur 3 tahun);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sulit untuk berkomunikasi dengan anak kandungnya karena tidak ada akses dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya dapat dipercaya untuk memelihara anaknya dan terpenuhi kebutuhannya serta Penggugat tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz dan Penggugat sebagai ibu kandung dapat mengasuh dan mendidik

anaknyanya dengan penuh kasih sayang dan terpenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak, hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembang anak baik jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agama;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” sedangkan dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shaqueena Keisha Saiqa, umur 5 tahun (belum mumayyiz), maka berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan

menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak Penggugat dan Tergugat ada pada Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak Tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak Penggugat kepada Tergugat. Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap bagian tersebut telah selesai dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

4. Putusan hakim.

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) yang bernama Shaqueena Keisha Saiqa, lahir tanggal 05 Maret 2017 berada pada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;
- 3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy. dan AFFI NURUL LAILY, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh NOPRIZAL, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

III. Penutup

A. Kesimpulan.

1. Pengaturan hukum tentang hak asuh anak (*hadhanah*) menurut hukum Islam diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

2. Penyebab berpindahnya hak asuh anak (*hadhanah*) akibat terjadinya perceraian adalah apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula. Jadi jika merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam maka hak asuh anak yang dimiliki seseorang dapat dipindahkan apabila seseorang tersebut tidak bisa dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani dari anak.

3. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Hak Asuh anak (*Hadhanah*) Dibawah Umur Sesuai Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn telah dilakukan dengan sangat berhati-hati dalam menentukan orang yang lebih berhak mengasuh anak, karena saat ini anak masih berada dibawah umur (belum mencapai usia Mumayyiz atau 12 tahun) sehingga belum bisa diminta pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat/diasuh, terbukti Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak, hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembang anak baik jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agama. Sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) maka majelis hakim

memberikan hak asuh anak kepada ibunya sebagai penggugat.

B. Saran.

1. Harapannya kepada orang tua, meskipun telah bercerai, hendaklah tetap memberikan yang terbaik untuk anak berupa nafkah, waktu, dan komunikasi yang harus dibangun supaya anak merasa tetap diperhatikan oleh kedua orang tuanya dan tumbuh dengan normal serta sehat secara jasmani maupun rohani.
2. Pengadilan seharusnya memberikan jaminan pengawasan terhadap perlindungan hak asuh anak setelah terjadi perceraian dengan cara memberikan pengawasan dalam jangka waktu tertentu (misal 12 bulan) setelah perceraian. Pengadilan atau Hakim harus melihat, apakah anak tersebut kondisi/hak-haknya terpenuhi atau tidak. Sehingga pengadilan dapat menyimpulkan apakah yang diberi hak *hadhanah* tersebut layak atau tidak.
3. Hakim harus memandang persoalan hak asuh anak (*hadhanah*) tidak hanya berdasarkan materi dan kepentingan pendidikan formal si anak, tetapi harus dengan kaca mata keadilan menimbang *maslahat* dan *mudharat* sedetail mungkin, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan terutama anak.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, cet. ke-5, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abdul Aziz dahlan, dkk, **Hadhanah dalam Ensiklopedi hukum Islam**, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Manan, **Aneka Masalah Hukum Material Dalam praktek Peradilan Agama**, Jakarta, Pustaka bangsa Press, 2003.
- Abdul Rahman Ghazali, **Fiqh Munakahat**, Jakarta, Kencana prenatal media group, 2003.
- Al-Hamdani, **“Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam”** Jakarta: Pustaka Amami, 2002.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, **Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI**, Jakarta, Kencana, 2006.
- Ashofa, Burhan, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Rineka Cipta, 2001.
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama, **Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, Jakarta, Direktorat Pembinaan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
- Ida hanifah, **“Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa”**, Pustaka Prima, Medan. 2018.
- Kamal Mukhtar, **Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan**, Jakarta, Bulan Bintang, 1987.
- Mahmud Yunus Daulay dan Nadrah Naimi, **Studi Islam**, Medan, Penerbit Ratu Jaya, 2012.
- Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, **Hukum Perkawinan Islam** Bandung, CV Pustaka Setia, 2017.
- Muhammad Amin Suma, **Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, ed. Rev II**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.

- Mu'ammal Hamidy, **Perkawinan dan Persoalannya**, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1980.
- Muhammad Jawad Mughniyah, **Fiqih Lima Mazhab**, Jakarta, PT. Lentera Basritama, 1996.
- Pagar, **Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia**, Medan, Perdana Publishing, 2010.
- Satria Effendi M Zein, **Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)**, Jakarta, Prenada Media, 2004.
- Sayyid Sabiq, **Fiqih Al-Sunnah**, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sulaiman Rasjid, **"Fiqh Islam"**, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994.
- , **Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap cet XXXIX**, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2006
- Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana, **"Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh"**, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 4, No. 2, September 2018.
- Muhammad Arsad Nasution, **Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih**, El-Qanuny. Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.
- Muhammad Zainuddin Sunarto, **Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI Dan Mazhab Syafi'i** Jurnal, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020.
- Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani, **Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja**, Jurnal Pekerjaan Sosial, vol. 2 No.1.
- Ummul hair, **Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah terjadinya Perceraian**, JCH Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5 No. 2, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Impres Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn.

C. Jurnal

- Armansyah Matondang, **"Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan"**, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA vol.2 No.2, 2014.
- Departemen Agama RI, **Al-Quran dan terjemahannya**, Surabaya, Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000.

D. Internet

- <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6573> Diakses Pada Tanggal 03 Desember 2023.
- Rahmat Syukur Siregar, **Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian**, repository.uma.ac.id/simp, 2013.